

ANALISIS PERATURAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP PENDAPATAN INVESTASI INDONESIA

Timotius Vincent Hartanto Yusuf, David Chrisdianto, Yoan Yohana Tallane
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Matana
Timotius.yusuf@student.matanauniversity.ac.id
david.chrisdianto@student.matanauniversity.ac.id
yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

Received: 24-11- 2023	Revised: 26-11-2023	Approved: 30-12-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Setiap negara memiliki asas pemajakan yang berbeda dalam memungut pajak. Hal ini menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga menimbulkan konflik antar negara, sehingga diperlukan perjanjian penghindaran pajak berganda untuk membuat kepastian hukum yang jelas bagi wajib pajak yang melakukan transaksi internasional sehingga dapat memberikan kenyamanan pajak bagi wajib pajak. Dengan adanya peraturan perpajakan luar negeri, maka dapat terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sehingga pemerintah kedua negara harus membuat perjanjian yang mengatur akan pemajakan tersebut. Setelah melakukan analisis pada sampel, ditemukan bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda tidak berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing, namun dalam jangka panjang, P3B dapat berpengaruh terhadap penanaman modal asing karena dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti untuk investor. Jika dilihat dari sisi transaksi internasional tax treaty tidak terlalu berpengaruh signifikan tetapi mempermudah dalam Exchange of Information yang dapat mengurangi kasus penghindaran pajak dan membuat penghasilan pajak di Indonesia bisa meningkat.

Kata Kunci: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), penanaman modal asing, pendapatan negara.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki undang-undang yang mengatur hukum negara tersebut. Di era modern, setiap negara tidak ada negara yang mampu memenuhi setiap kebutuhannya hanya dengan mengandalkan hasil dari negara sendiri tetapi memerlukan kerjasama dengan negara-negara lain. Hubungan Internasional meliputi beberapa aspek ekonomi serta moneter dan hukum termasuk hukum perpajakan. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengelola segala bidang yang berjalan di Negara tersebut, termasuk dalam bidang perpajakan. Menurut Gramedia (Said 2021) salah satu fungsi undang-undang perpajakan adalah sebagai *budgetary*, yaitu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pembiayaan operasional Negara, dan lainnya.

Pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan dalam sebuah Negara, bahkan bisa menjadi pendapatan terbesar karena hampir setiap aktivitas yang dijalankan

di dalam sebuah negara akan dikenakan pajak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar Rp. 2.006.334.000.000 di tahun 2021, kemudian pada 2022 adalah sebesar Rp. 2.435.867.100.000 dan di tahun 2023 sebesar Rp. 2.443.182.700.000. Dengan besarnya pendapatan yang diterima dari pajak, pemerintah pastinya sangat mengawasi bidang pajak dengan membuat aturan-aturan yang menjadi pedoman, termasuk undang-undang yang mengatur pendapatan pajak luar negeri.

Globalisasi membuat perbatasan yang ada antar setiap Negara semakin tipis sehingga perdagangan antar Negara tidak bisa dihindari. Naiknya tingkat ekspor-impor suatu Negara juga berpengaruh pada naiknya tingkat investasi dalam suatu Negara. Investor dari luar negeri berlomba untuk menginvestasikan dananya di Negara yang masih berkembang, termasuk di Indonesia. Dirujuk dari databooks.katadata (Annur 2023) pada kuartal II tahun 2023, Indonesia mendapat Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 349.89 Triliun dengan tingkat realisasi sebesar 53.3% atau sebanyak Rp. 189.9 Triliun. Dana ini didapatkan dari beberapa Negara di dunia diantaranya Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang dan Malaysia.

Setiap negara memiliki hukum perpajakannya sendiri dan negara memiliki cara pemungutannya sendiri hal ini akan menimbulkan konflik hukum dengan beberapa negara karena akan membuat pengenaan pajak menjadi berganda. Munculnya pajak berganda akan memberatkan bagi wajib pajak yang dapat memicu meningkatnya ekonomi global serta memperlambat transaksi global. Oleh sebab itu dikeluarkan perjanjian perpajakan internasional yaitu P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) atau *Tax Treaty*, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak perpajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk salah satu atau kedua negara (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda berguna meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik modal asing ke dalam negeri. Perjanjian ini berguna mempertahankan dan meningkatkan nilai investasi asing di Indonesia dan berbanding lurus dengan pendapatan negara melalui penghasilan dividen.

Terdapat beberapa kajian penelitian yang telah diselesaikan terkait perlunya melakukan penyesuaian terhadap dividen yang telah diterima pemegang saham, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitriandi, dkk. (2019) dengan hasil penelitian bahwa pengenaan pajak terhadap penghasilan atas dividen dapat menimbulkan pajak berganda secara ekonomis, seperti Indonesia yang masih menggunakan sistem ini, sedangkan negara lain sudah mulai menggunakan sistem pengecualian dividen. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan menggunakan sistem ini agar investasi dapat meningkat. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk. (2022), disebutkan bahwa *Tax treaty* sangat membantu investor dalam melakukan transaksi internasional. Indonesia memiliki model *tax treaty* yang merupakan pengembangan dari model OECD dan model NU yang bernama model Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap pendapatan negara. Oleh sebab itu peneliti

mengambil topik analisis perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap pendapatan investasi Indonesia yang dapat melihat pengaruh di dalamnya khususnya investasi dan transaksi internasional.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang tanpa mendapatkan manfaat timbal balik (Soemitro, 2012). Menurut Mardiasmo (2018:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapatkan manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya umum. Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Seseorang yang dikenakan pajak atas penghasilan yang sama selama periode yang sama oleh lebih dari satu negara disebut pajak berganda. (Darussalam & Septriadi, 2017). Untuk menghindari pemajakan berganda, maka negara-negara melakukan perjanjian bilateral yang mengatur tentang pemajakan antara kedua negara yang melakukan perjanjian tersebut.

Pendapatan Negara

Pendapatan nasional, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diperoleh secara tunai, didefinisikan sebagai pendapatan negara oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, dan terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. (Cecil, 2021). Pendapatan Nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud (Alfred Marshall, 2021).

Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (McClelland, 1986). Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat dan negara, baik yang dilakukan oleh Negara maupun warganya, yang terjadi di luar batas geografis Negara disebut hubungan internasional (Holsti, 1996:26).

Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal di dalam perusahaan dengan tujuan meningkatkan kekayaan perusahaan. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai barang yang dibeli oleh individu atau perusahaan untuk menambah stok modal mereka (Mankiw, 2000). Investasi merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan SLR (*Systematic Literature Review*) untuk menemukan, meninjau, dan mengevaluasi penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Triandini & Jayanatha, 2019). Penelitian ini menggunakan data penelitian dari periode tahun 2018-2023. Dalam menjalankan penelitian menggunakan *Systematic Literature Review*, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan yaitu:

1. Perencanaan, yaitu merumuskan pernyataan yang didapatkan setelah menjalankan penelitian, kemudian membuat struktur penelitian *Systematic Literature Review*.
2. Pelaksanaan, yaitu menjalankan setiap struktur yang telah ditentukan sebelumnya agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana.
3. Pelaporan, yaitu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang telah diteliti menggunakan *Systematic Literature Review*.

PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa kajian penelitian yang telah diselesaikan terkait perlunya melakukan penyesuaian pada dividen yang sudah diterima pemegang saham, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Tahun	Variabel	Hasil Pembahasan
1	Primandita Fitriandi, Benny Setiawan, Arif Widodo	Pajak Berganda Secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya	2019	X:Pajak Berganda Secara Ekonomis Y: Penghasilan Dividen di Indonesia & Alternatif lain	Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen Mengakibatkan terjadinya pajak berganda secara ekonomis, salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah pengecualia dividen sebagai objek pajak penghasilan. Alternatif lain yang bisa digunakan adalah penurunan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri.
2	Albertus Kukuh Yudi Pratama, Radha Nurmaya Sabdasih, Tri Santika	Penghindaran Pajak Berganda Dalam Transaksi Internasional di Indonesia	2022	X: Penghindaran Pajak Berganda Y: Transaksi Internasional	P3B berpengaruh positif terhadap peningkatan transaksi internasional di Indonesia,
3	Pungki Chandrasari Yunita	<i>The Impact of Tax Treaty on Foreign Direct Investment in Indonesia</i>	2021	X: Tax Treaty Y: Foreign Direct Investment	Hasil dari penelitian ini yaitu P3B memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap FDI di Indonesia, namun P3B tidak memiliki dampak yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah terhadap FDI di Indonesia.
4	Hutomo Nurman Satrio, Nur Indah Lestari.	<i>The effect tax treaty in foreign Direct Investment In Indonesia</i>	2018	X: Tax Treaty Y: Foreign Direct Investment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3B tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada arus masuk investasi langsung asing dalam jangka pendek, tetapi memiliki hubungan

					positif sebesar 10% pada jangka menengah dan 1% pada jangka panjang.
5	Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, Agus Cik.	Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing.	2018	X:Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Y: Investasi Negara Investor Asing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian pajak, khususnya pengurangan dividen, di Kota Batam telah mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk menarik investor asing dan menghindari pajak berganda.
6	Sahrawati, Ardiansyah	<i>Legal Protection and Tax Treaty Position for Taxpayer Against Double Taxation Based on Legislation Regulations</i>	2022	X:Legal Protection & Tax Treaty Y:Double Taxation Based on Legislation Regulations	<i>The purpose of this study is to gather data and legal analysis regarding the legal safeguards and the tax treaty's stance against double taxation, which is defined as the imposition of taxes by various nations on the same tax subject and object during the same time periods.</i>
7	Faqih Aji Pratama, Ferry Irawan	STUDI KOMPARATIF APLIKASI TAX TREATY INDONESIA-TIONGKOK DAN INDONESIA-SINGAPURA	2021	X: Aplikasi Tax Treaty Y: Investasi di Indonesia	Bagaimana dampak dari perjanjian pajak Indonesia dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, memeriksa perjanjian pajak Indonesia-China dan Singapura-Indonesia. Pertama, perjanjian pajak dapat membantu kedua mitra perjanjian membayar pajak yang adil. Kedua, perjanjian pajak antara Indonesia dan Singapura memiliki tarif pajak dividen yang lebih tinggi daripada perjanjian pajak antara Indonesia dan China. Ketiga, studi ini mengusulkan agar pemerintah Indonesia melakukan perundingan kembali beberapa pasal, terutama tarif pajak.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh P3B terhadap Penanaman Modal Asing

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan investasi oleh para investor asing. Investor asing memilih menanamkan modalnya di Indonesia karena sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, serta adanya fasilitas pajak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para investor asing, salah satunya adalah penghindaran pajak berganda yang dilakukan oleh dua negara, yaitu negara asal investor dan negara tempat investasi yaitu Indonesia. Dalam penelitian yang dibuat oleh Chandrasari (2021), Indonesia memiliki 71 perjanjian penghindaran pajak berganda yang aktif, namun penelitian tersebut hanya memakai 27

perjanjian yang paling berdampak terhadap investasi asing dalam jangka waktu 1996-2017. Setelah melakukan pengujian, penulis mendapatkan hasil bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penanaman modal asing. Namun dari segi variabel independennya, hanya perjanjian penghindaran pajak berganda jangka panjang berpengaruh positif terhadap penerimaan penanaman modal asing Indonesia.

Salah satu dampak positif dari P3B adalah mendorong penanaman modal asing di Indonesia. P3B menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor asing, karena mengurangi ketidakpastian pajak dan beban pajak ganda yang mungkin dikenakan. Investor asing cenderung lebih percaya diri dalam menanamkan modalnya ketika mereka tahu bahwa ada perjanjian yang melindungi mereka dari pajak ganda dan memberikan perlindungan hukum. Secara keseluruhan, perjanjian penghindaran pajak berganda memiliki dampak positif terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Mereka menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menguntungkan bagi investor asing, meskipun perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan bahwa keuntungan tersebut sejalan dengan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Lestari (2018) yang menggunakan metode efek tetap, ditemukan bahwa P3B tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan investasi asing langsung dalam jangka pendek, namun P3B dalam jangka menengah ataupun panjang berpengaruh positif pada pendapatan investasi asing langsung dengan tingkat signifikan masing-masing 10% dan 1%. Untuk meningkatkan investasi asing langsung, pemerintah diharapkan untuk mengevaluasi perjanjian pajak yang sudah berjalan dan memperkirakan makro ekonomi dari negara lain sebelum membuat perjanjian.

Pengaruh P3B terhadap Transaksi Internasional di Indonesia

Transaksi internasional yang dilakukan beberapa negara akan membantu negara dalam memperoleh pemasukan melalui pajak. Pengenaan pajak di setiap negara memiliki asas yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. Pajak berganda akan membuat setiap negara akan berpikir dua kali untuk melakukan transaksi dengan negara yang tidak memiliki peraturan perjanjian penghindaran pajak berganda karena akan menimbulkan kerugian dari sisi pajak yaitu membayar pajak yang lebih besar. Transaksi internasional yang biasa dilakukan seperti ekspor maupun impor yang dilakukan negara ke negara lain. Hal ini akan melihat pengaruh bahwa transaksi internasional akan berkaitan erat dengan pemungutan pajak sehingga perjanjian pajak berganda sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan dari pajak berganda. Transaksi internasional juga bisa berkaitan dengan penanaman modal asing atau investasi asing, ekspor maupun impor. *Tax treaty* akan membuat investor menginginkan stabilitas dan kepastian hukum yang terdiri dari ketentuan pajak. Selain itu, dalam konteks sosial politik, perjanjian pajak adalah bentuk penyelesaian politik yang mengikat dua negara untuk membuat keputusan tertentu dengan konsekuensi jangka panjang (Hearson, 2015). Pada

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutaeruk dan Cik (2018) ketentuan seperti non-diskriminasi, prosedur persetujuan bersama untuk mengurangi perselisihan pajak, dan survei sebelumnya oleh peneliti mengenai temuan wawancara terlihat bahwa investor asing tertarik pada negara Indonesia karena beberapa kebijakan pajak yang menarik investor salah satu indikatornya yaitu *tax treaty* meskipun tidak terlalu memberikan dampak besar bagi investor asing.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda membuat wajib pajak menjadi memiliki kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan transaksi internasional. Transaksi Internasional akan membantu pelaku bisnis sehingga dapat meminimalisir pajak berganda, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan perencanaan terhadap pajak yang harus dibayarkan kepada negara mitra, selain itu dapat memberikan keringanan beban pajak yang harus dibayarkan, dan meningkatkan aliran modal asing yang dapat meningkatkan pendapatan suatu negara melalui investasi dari luar negeri. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Pratama dan Irawan (2021) pengaruh *tax treaty* bagi transaksi internasional memang tidak terlalu berpengaruh signifikan tetapi dengan adanya *tax treaty* yang disetujui ada aturan atau pasal mengenai *Exchange of Information* (EoI), pelaksanaan *tax treaty* mengurangi kasus penghindaran pajak dan *transfer pricing*. Keuntungan karena adanya *tax treaty* adalah berkurangnya kasus penghindaran pajak dan *transfer pricing*. Penyebabnya adalah karena di dalam *tax treaty* terdapat perjanjian mengenai pertukaran informasi perpajakan atau sering disebut *Exchange of Information* (EoI). Informasi yang diberikan dalam EoI ini dapat digunakan pemerintah dalam menggali pajak dan menghindari *double non taxation*.

KESIMPULAN

Berbagai perjanjian penghindaran pajak berdampak positif pada investasi modal asing di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menguntungkan bagi investor asing. Perjanjian ini mengurangi ketidakpastian pajak dan beban pajak berganda, memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan investor. Perjanjian penghindaran pajak berganda jangka panjang memiliki efek positif pada penerimaan Indonesia terhadap investasi modal asing. Beberapa perjanjian penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi asing di Indonesia. Penelitian lain yang menggunakan metode efek tetap menunjukkan bahwa P3B tidak memiliki efek jangka pendek yang signifikan terhadap penerimaan investasi asing langsung, tetapi memiliki efek positif dalam jangka menengah dan panjang. Untuk meningkatkan investasi asing langsung, pemerintah harus mengevaluasi perjanjian pajak dan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro negara lain sebelum membuat perjanjian.

P3B merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing untuk memberikan kepastian hukum perpajakan atas penerimaan transaksi yang terjadi, sehingga investor dapat merasa nyaman untuk menanamkan modalnya tanpa perlu khawatir bahwa penghasilannya akan dipotong dua kali. Melalui tax

treaty dapat mengurangi penghindaran pajak dan memastikan setiap transaksi internasional memiliki kejelasan hukum yang pasti serta memberikan pemasukan bagi negara secara pasti.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap transaksi internasional dari segi kepastian hukum bagi wajib pajak, memberikan pemasukan bagi negara yang berasal dari kerjasama antar negara mitra melalui perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, menjadikan pemasukan bagi negara melalui penanaman modal asing atau investasi dari luar, dan menjadikan daya tarik bagi para pengusaha luar untuk membangun usahanya di negara tersebut karena fasilitas pajak yang diperoleh dan membuka setiap lapangan pekerjaan bagi negara tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, peneliti menyarankan agar lebih banyak peneliti lain yang meneliti tentang perjanjian penghindaran pajak berganda sehingga hasil yang ditemukan bisa lebih akurat dan dapat menggunakan jurnal-jurnal yang terpercaya sehingga hasil studi literatur yang telah dihasilkan dapat memudahkan para pembaca agar lebih mengerti hasil penelitian dan dapat memahami hasil penelitian yang telah dibuat. Peneliti juga menyarankan untuk mengambil variabel lain yang lebih mendukung data-data yang ada sehingga laporan yang dihasilkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Kukuh Yudi Pratama, R. N. (2022). Literatur Review: Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*). academia.edu.
- Chandrasari, P. Y. (2021). *The Impact Of Tax Treaty On Foreign Direct Investment In Indonesia*. Jurnal BPPK.
- Faqih Aji Pratama, F. I. (2021). Studi Komparatif Aplikasi Tax Treaty Indonesia-Tiongkok Dan Indonesia-Singapura. *Jurnalku.org*.
- Hutomo Nurman Satrio, N. I. (2018). *The effect tax treaty in foreign Direct Investment In Indonesia*.
- Primandita Fitriandi, B. S. (2019, September 4). Pajak Berganda secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, A. C. (2018). Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing. *Journal of Law and Policy Transformation*.
- Sahrawati, A. (2022). *Legal Protection and Tax Treaty Position for Taxpayer Against Double Taxation Based on Legislation Regulations*. BIRCI-Journal.
- Annur, C. M. (2023). Indonesia Terima Investasi Rp349 Triliun per Kuartal II-2023, Mayoritas Modal Asing.
- Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. (2023). From Badan Pusat Statistik.
- Said, A. A. (2021). 4 Fungsi Pajak: Budgeting, Mengatur, Stabilitas dan Redistribusi.